



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayjend. DI. Panjaitan 09 Madiun, Jawa Timur
Telepon (0351) 462314 Fax (0351) 463242
Website [http: //www.dpmpmsp.madiunkota.go.id](http://www.dpmpmsp.madiunkota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR : 503-401.106/03.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR : 503-401.106/24/2021 TENTANG

TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KOTA MADIUN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka Keputusan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun Nomor 503-401.106/24/2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Madiun, sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini sehingga perlu dirubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Madiun.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik;
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
11. Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun Nomor 503-401.106/24/2021 Tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dalam rangka pemenuhan Kewajiban;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha;
- c. melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha yang telah dilaksanakan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Madiun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 4 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN**



Dra. RULLY DWI RATNAWATI
Pembina Utama Muda

NIP. 19640522 199003 2 003

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun ;
2. Sdr. Segenap Tim dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA MADIUN
NOMOR : 503-401.106/03.01/2023
TANGGAL : 4 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KOTA MADIUN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
I	1. Koordinator Tim.	Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
	2. Anggota.	1. Koordinator Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Koordinator Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 3. Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pertahanan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 4. Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika. 5. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 6. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 7. Sub Koordinator Pengaduan, Informasi Layanan, Penyuluhan Layanan, dan Transmigrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 8. Sub Koordinator Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah. 9. Sub Koordinator Inovasi dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
II	Izin Pemakaian Aset Milik Pemerintah Daerah.	
	1. Ketua. 2. Anggota.	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. 1. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Kepala Bidang Angkutan dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan. 3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
III	Perizinan Sektor Kesehatan.	
	1. Ketua. 2. Anggota.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 1. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup . 3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. 4. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan.
IV	Perizinan Sektor Pertanian dan Peternakan.	
	1. Ketua. 2. Anggota.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 1. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup. 3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. 4. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
V	Izin Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir.	
	1. Ketua. 2. Anggota.	Kepala Bidang Angkutan dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan. 1. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup. 3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
VI	Izin Reklame.	
	1. Ketua. 2. Anggota.	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah. 1. Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. 2. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. 4. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan.
VII	Izin Penempatan dan Pengelolaan Fasilitas Pasar.	
	1. Ketua. 2. Anggota.	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat pada Dinas Perdagangan. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
VIII	Perizinan Sektor Pariwisata.	
	1. Ketua. 2. Anggota.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. 1. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 2. Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
		3. Kepala Bidang Usaha Perdagangan pada Dinas Perdagangan. 4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. 5. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan. 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 7. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
IX	Perizinan Sektor Perdagangan.	
	1. Ketua. 2. Anggota.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan. 1. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup. 3. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan. 4. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. 5. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
X	Perizinan Sektor Perindustrian.	
	1. Ketua. 2. Anggota.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 1. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup. 3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. 4. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
XI	Perizinan Sektor Pendidikan.	
	1. Ketua. 2. Anggota.	Kepala Bidang Pengelolaan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan. 1. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup. 3. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan. 4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
XII	Perizinan Sektor Tenaga Kerja.	
	1, Ketua. 2.Anggota.	Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 1. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup. 3. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan. 4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
XIII	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	
	1. Ketua. 2. Anggota.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 1. Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup. 2. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan. 3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
XIV	Perizinan sektor Informasi dan Komunikasi.	
	1. Ketua. 2. Anggota.	Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika. 1. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Kepala Bidang Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup. 3. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan. 4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. 5. Camat setempat.
XV	Perizinan sektor keuangan dan asuransi (koperasi).	
	1. Ketua. 2. Anggota.	Kepala Bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 1. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Kepala Bidang Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup. 3. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan. 4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
XVI	Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).	
	1. Ketua. 2. Anggota.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 1. Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 2. Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup. 3. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
XVII	Izin Persetujuan Lingkungan.	
	1. Ketua. 2. Anggota.	Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup. 1. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN



Dra. RULLY DWI RATNAWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19640522 199003 2 003